

TINDAK LANJUT HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

**TRIWULAN IV – TAHUN 2024
PERIODE 1 Oktober 2024 S/D 31 Desember 2024**



PENGADILAN NEGERI DONGGALA KELAS II TAHUN 2024

**LAPORAN TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN IV
OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024**

Berdasarkan laporan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2024) yang diperoleh dari Aplikasi SISUPER, maka dapat diketahui bahwa 3 unsur terendah Survei Persepsi Anti Korupsi. Terhadap 3 unsur terendah Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Percaloan.
 - Sehubungan dengan hal itu Pimpinan menginstruksikan kepada petugas untuk menyampaikan tarif/biaya yang jelas dan transparan, agar lebih mudah untuk diketahui oleh masyarakat.
2. Manipulasi Prosedur.
 - Pimpinan yang mengawasi bagian pelayanan agar memberikan pembinaan kepada seluruh Aparatur Pengadilan untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang berintegritas.
3. Transparansi Pembayaran.
 - Bahwa setiap pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Donggala berhak untuk memperoleh informasi mengenai penetapan biaya yang dikenakan atas layanan yang diberikan, oleh karena itu informasi mengenai tarif biaya harus dimuat secara jelas dan transparan melalui situs dan media sosial resmi Pengadilan Negeri Donggala. Selain itu diwajibkan kepada setiap petugas untuk selalu memberikan bukti transaksi untuk setiap pembayaran atas pelayanan yang menetapkan adanya biaya.

Donggala, 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Donggala

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H